



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2021-8 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal perpanjangan operasional lembaga Nomor: 003/YWM-TIN/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan : **WHISNU MAHIRA YUANNISA**
Nama Ketua : Drs. Wahyu
Alamat : Jl. Cijaura Girang IV No.23 RT.004 RW.014 Kelurahan Sekejati kecamatan Buah Batu Kota Bandung
Nama lembaga : **KOBER AL-HAYYU**
Nama Pengelola : Hani Rochaningsih
Alamat : Jl. Raya Sapan Komp.Asri Blok E2 No.04 Desa Bojong Emas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **17 Januari 2022** sampai dengan **16 Januari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Agustus 2022



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001